

PERUBAHAN – PENGELOLA – KEUANGAN  
2026

Kpt 28 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan adanya perubahan staf Pengelola Keuangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 5 Tahun 2025; KPTSJ KPU No. 15 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2026.
  - Lamp. : 2 hlm.